



2024

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

TAHUN 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKJ SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Painan, 26 Februari 2025
Inspektur

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk pencapaian sampai dengan bulan Desember dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan Anggaran dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2024, masih ditemui beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak terutama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait, semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI FOSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah yang terukur dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mencapai peningkatan kinerja menjadi lebih baik

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah fungsi utamanya sebagai koordinator dalam melaksanakan program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah kegiatan yang bersifat rutinitas dan ada beberapa program atau kegiatan yang sifatnya sekali jalan. Dengan demikian penetapan sasaran dan target pada Indikator Kinerja Utama bukanlah merupakan akumulasi kinerja selama tahun renstra yaitu tahun 2021 s/d 2026, namun merupakan sasaran dan target untuk pelaksanaan satu tahunan.

Dari 5 point Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik pada kondisi berhasil. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah kedepan adalah Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun untuk masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan IKU supaya lebih fokus pada tupoksi Sekretariat Daerah dalam menunjang pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, Perlu dirumuskan kembali program-program dan kegiatan yang benar benar menunjang secara langsung pencapaian target sasaran dengan mengefisienkan jumlah program dan kegiatan yang fokus pada pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama diantaranya menyebutkan tentang urusan pendukung seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Sekretariat Daerah) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai SAKIP	Angka	70,01 (BB)	68.94(B)	98%
		Nilai LPPD	Skor	2,61	3,0022	115%
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	93%	97,45%	105%
2	Meningkatnya kualitas inovasi organisasi	Nilai Kematangan inovasi Setda	Nilai	100	86	86%
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	1%	167%

Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan kebutuhan

masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya system pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 80%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, maka kecenderungannya aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan berkembang sangat tinggi. Jika birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi cdaerah melaju, maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat. Oleh karena itu upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan (trickle down effect) bagi kemajuan daerah.

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil. Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur.

Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 adalah P-3 (Cukup Efektif). Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor potensi dan unggulan daerah

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur. Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungukitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu. Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai

ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan ongkos produksi akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektifitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat.

Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 88,%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori ***Sangat Baik***.

Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan. Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata. Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan

diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

Pengembangan daerah destinasi wisata alam di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wujud peningkatan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 90,%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai. Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

Lembaga pemerintahan tanpa kreativitas dan inovasi akan berakibat organisasi yang kurang berkembang dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan masyarakat,

kritikan, dan apatis bagi institusi itu sendiri. Oleh karena itu Kabupaten Pesisir Selatan dengan kreativitas dan inovasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin maju harus menguatkan di internalnya terlebih dahulu, dengan demikian ketika di internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk organisasi yang siap dan solid, otomatis ketika menghadapi permasalahan eksternal organisasi dapat diatasi. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 85 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga. Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tentram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan. Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 86%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	6
1.5 Landasan Hukum	8
1.6 Sistematika Penyusunan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Perjanjian Kinerja	14
2.3. Indikator Kinerja Utama	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Metodologi Penelitian Capaian Target Kinerja	17
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3. Capaian Kinerja	19
3.4. Akuntabilitas Keuangan	38
BAB IV PENUTUP	46
DAFTAR LAMPIRAN	
PENGHARGAAN YANG DITERIMA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1.2	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	14
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	16
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	18
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	20
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	21
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024	22
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kualitas inovasi daerah tahun 2024	30
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun lalu dan tahun terakhir	32
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	32
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	33
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	35
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	36
Tabel 3.16	Perbandingan Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024	36
Tabel 3.17	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	37
Tabel 3.18	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.19	Realisasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024	39
Tabel 3.20	Belanja Pegawai	39
Tabel 3.21	Belanja Barang dan Jasa	40

Tabel 3.22	Belanja Hibah	41
Tabel 3.23	Belanja Bantuan Sosial	41
Tabel 3.24	Belanja Modal	41
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	5
Gambar 3.1	Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Wbsite Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	23
Gambar 3.2	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	23
Gambar 3.3	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi	24
Gambar 3.4	Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023	25
Gambar 3.5	Tindak Lanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024	27
Gambar 3.6	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	28
Gambar 3.7	Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi tujuan dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah.

Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban ke Bupati atas capaian Kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di tahun 2024

2. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan kinerja dimasa datang.
3. Memberikan informasi perkembangan realisasi dan keuangan dan fisik kegiatan yang dikelola Sekretariat Daerah
4. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
5. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
6. Proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan melalui peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

Tujuan Laporan

Laporan kinerja Sekretariat Daerah bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang saat ini dipimpin oleh Mawardi Roska, S.IP.

Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bapak Bupati.

Tugas

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Sekretariat Daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi diatas, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut;

1. Penyusunan Pola Dasar, Visi, Misi pedoman dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Keuangan Sekretariat Daerah;
3. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Sekretariat Daerah;
4. Menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) SKPD Sekretariat Daerah;
5. Membuat Laporan Keuangan Sekretariat Daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan untuk memfasilitasi bidang tugas Pemerintahan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan ; dan
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 172 Pegawai yang terdiri dari 97 orang Pegawai PNS dan 75 Pegawai Non PNS sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	1 Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	6 Orang
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a	10 Orang
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	1 Orang
5.	Fungsional Tertentu	36 Orang
6.	Fungsional Umum (PNS)	43 Orang
7.	Staf Pelaksana (Kontrak)	75 Orang
	JUMLAH	172 Orang

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	23 Orang
2.	Golongan III	63 Orang
3.	Golongan II	11 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
5.	Non PNS	75 Orang
	JUMLAH	172 Orang

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2	27 Orang
2.	S1/DIV	59 Orang
3.	DIII	5 Orang
4.	SLTA	15 Orang
	JUMLAH	97 Orang

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
3. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
4. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
6. Menekan dampak permasalahan budaya masyarakat dengan peningkatan aktivitas perekonomian berbasis pariwisata yang menjadikan kunjungan wisatawan sebagai sumber pemasukan PAD sehingga akan meningkatkan Pendapatan dan meningkatkan alokasi anggaran belanja kegiatan.
7. Pengembangan sarana dan prasara penunjang daerah untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan dan meminimalisir dampak negative atau pengaruh buruk akibat kedatangan wisatawan tersebut.
8. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
9. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
10. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
11. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.

**TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026
TERKAIT SEKRETARIAT DAERAH**

VISI I : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN			
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT			
MISI 5 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, KREATIF DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target
			Nilai SAKIP
			Nilai LPPD
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah

Sumber Data : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Dokumen - dokumen perencanaan tersebut secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang dapat dijelaskan pada :

2.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode pembangunan lima tahun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah ***Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.***

2.1.2. Misi

Misi pembangunan adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Misi pembangunan tahun 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2024 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 berpedoman kepada pada Revisi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	93%	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
		Nilai SAKIP	Nilai	70,1 (BB)	
		Nilai LPPD	Skor	2,61	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	
3.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada misi 1 dan misi 5 sebagaimana yang tertuang pada RPJMD 2021 - 2026 sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- b. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat
- c. Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN
----	-------------------	-------------------	---------------------------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target			91%	93%	95%	100%
		Nilai SAKIP	68,00 (BB)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)
		Nilai LPPD	3,209	3,215	3,223	3,229	3,234	3,24
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda			100	100	100	100
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah			5%	4,2%	3,5%	3%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran, yang perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2024		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	93%	97,45%	105%
			Nilai SAKIP	Nilai	70,1 (BB)	68,94 (B)	98%
			Nilai LPPD	Angka	2,61	3,0022	115%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	86	86%
3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	1%	167%
Rata-rata capaian (%)							114,2

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

- 1) Persentase Kinerja Kepala PD Sekretariat Daerah dengan target 93% Capaian indikator Persentase Kinerja Kepala PD Sekretariat Daerah adalah 97,45% atau sebesar 105% dengan prediket **sangat baik**.
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah dengan target BB (70,1). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah adalah B (68,94) atau sebesar 98% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
- 3) Nilai LPPD Pemerintah Daerah dengan target 2,61 Capaian Indikator Nilai LPPD Pemerintah Daerah adalah 3,0022 atau sebesar 115% dengan prediket **sangat baik**.

- 4) Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah dengan target 100,00. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah adalah 86,00 atau sebesar 86,00% dengan predikat **sangat baik**.
- 5) Laju Inflasi Daerah dengan target 3%. Capaian indikator Laju Inflasi Daerah adalah 1% atau sebesar 167% dengan predikat **sangat baik**.
Capaian rata-rata ke 5 (Lima) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 114,2% dengan predikat **sangat baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	Nilai	70,1 (BB)	68,94 (B)	98%
		Nilai LPPD	Skor	2,61	3,0022	115%
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	93%	97,45%	105%
Rata-rata capaian (%)						106%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Nilai SAKIP Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Sementara Nilai LPPD masih Nilai Tahun 2023 sedangkan Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,45% dari target 93%. Target Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

**Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	B (68,72)	B (68,97)	B (69,21)	68,94 (B)
		Nilai LPPD	-	3,209	2,38	3,0022
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	-	-	106%	97,45%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024
 Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	68,94 (B)	78,00 (BB)	88,38%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Nilai LPPD	3,0022	3,2400	92,66	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	97,45%	100%	97,45	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
 Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6

Perbandingan Nilai Sakip Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	Tanpa Satuan	B (68,94)*	BB (78,98)*	-
		Nilai LPPD	Nilai	3,0022	2,7333	-
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	97,45%	-	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- e. Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024



2. Pengukuran Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Sekretariat Daerah selama Tahun 2024 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan

informasi publik). Pada Sekretariat Daerah secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD Kabupaten Pesisir Selatan


3. Pelaporan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reuiu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 3.3 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.4 : Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023



II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Sekretariat Daerah memperoleh nilai 80,11 dengan kategori A dengan pengertian **Memuaskan**, dimana instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinato, dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,89
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,57
4	Evaluasi Internal	25,00	20,25
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja			80,11
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP			80,11
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 26,89 (89,63%) dengan uraian sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
- IKU belum dipublikasikan;
- Perencanaan kinerja sudah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 21,40 (71,34%) dengan uraian sebagai berikut:

- Pengumpulan data kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- Sudah terdapat pedoman teknis (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Capaian Kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

8

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Parau, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0750) 216011 Fax. (0750) 216011
Laman: <https://inspektad.pesisirselatarkab.go.id/Pos-el-inspektoratpesisir@yahoo.co.id>

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700.1.2.1/694/Insp-PS/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/680/Kpts/BPT PS/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tanggal 29 Desember 2023;
- Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.1.6/2/INSP/2024 tentang Perubahan Penetapan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dipindai dengan CamScanner

untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2) Pengukuran Kinerja

- Agar pengukuran kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara aktif, efisien dan diukur secara berjenjang berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala;
- Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian



reward dan punishment pada seluruh pegawai;

- c) Agar meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada setiap sasaran;
- b) Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara berkala.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Agar pemantauan capai kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada seluruh sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah maupun pada Kecamatan secara berkala dan dievaluasi;
- b) Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut;
- c) Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah disampaikan melalui rapat-rapat staf serta dievaluasi secara berkala.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Sekretariat Daerah memperoleh nilai 80,11 dengan kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dimana instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinato, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,89
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,57
4	Evaluasi Internal	25,00	20,25
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	80,11
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		A
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 26,89 (86,63%) dengan uraian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Parani, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0750) 216011 Fax. (0750) 216011
Laman: <https://inspektad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpesisir@psst.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700.1.2.1/694/Insp-PS/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.5 : Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024

f. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (68,94)	98%	15.100.596.193	14.647.104.308	96,99	3,01

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,01%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah BB (70,1), dan untuk realisasinya

menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar B (68,94) serta untuk capaian kinerja sebesar 98%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,27% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar B (69,21). Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

REKAP NILAI HASIL AKUNTABILITAS KAB/KOTA SE

NO	KAB/KOTA	2023		2024	
		Grade	Value	Grade	Value
1	KOTA PADANG	BB	78,25	BB	78,68
2	KOTA SOLOK	B	68,42	B	68,59
3	KOTA PARIAMAN	B	61,49	CC	57,43
4	KOTA SAWAHLUNTO	B	62,84	B	64
5	KOTA PAYAKUMBUH	BB	75,25	BB	76,01
6	KOTA BUKITTINGGI	BB	71,5	BB	71,43
7	KOTA PADANG PANJANG	B	63,28	B	64,22
8	KAB SOLOK SELATAN	B	60,58	B	61,3
9	KAB SIUNJUNG	B	64,02	B	65,99
10	KAB DARMASTRAYA	B	64,65	B	67,24
11	KAB TANAH DATAR	B	66,93	B	67,6
12	KAB PASAMAN	B	65,2	B	63,1
13	KAB 50 KOTA	B	61,71	B	62,16
14	KAB AGAM	B	66,91	B	67,11
15	KAB SOLOK	B	67,65	B	68,58
16	KAB PADANG PARIAMAN	B	69,19	BB	71,05
17	KAB KEP MENTAWAI	B	65,21	B	65,8
18	KAB PASAMAN BARAT	B	62,7	B	63,01
19	KAB PESISIR SELATAN	B	69,21	B	68,94
20	PROVINSI SUMATERA BARAT	BB	78,34	BB	78,98

Gambar 3.6 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

5) Perencanaan Kinerja

Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

l. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
9. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.15.437.690.779 atau 97,12% dari total anggaran sebesar Rp.15.895.008.076, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,88%.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun
2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	86	86%
Rata-rata capaian (%)						86,00

Sumber : Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah mencapai 86,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 86,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu **“Rapat Percepatan Pembangunan (Rapat Bang) dan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum”**dengan predikat **tinggi** yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2022. Rapat Percepatan Pembangunan (Rapat Bang) adalah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sejak Tahun 2022. Satu lagi Inovasi yaitu Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu Inovasi Pelayanan Publik yang sudah tahap implementasi pada Tahun 2024.. Pada Gambar 3.17 dibawah ini dapat dilihat Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar 3.7: Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024

NO.	Parangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
13.	Sekretariat Daerah	Rapat Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)	dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	90	Approve	Tinggi
		WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tinggi
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pensiun Berbasis Digital (E-Pensiun)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	90	Approve	Tinggi
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	e-Rakompol (Elektronik Rekomendasi Penilaian) SAMANTAP PESEEL	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tinggi
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KATANA (Keluarga Tangguh Bencana) Kajian Kabupaten Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (NAPASNA)	Inovasi pelayanan publik Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	89 0	Approve Data indikator belum terisi	Tinggi -
17.	RSUD Dr. M.Zen Paman	DORA PESONA (Donor Darah ke Petosok Nagari) Jalan Mas Keling (Jalin Relasi Humas Keling) Layanan Diagnostic Terpadu	Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik	88 82 0	Approve Approve Data indikator belum terisi	Tinggi Tinggi -
		Rumah Saku Jejaring Pendidikan	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
18.	Dinas Perhubungan	FLAJ Pesisir	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
19.	Dinas Perhubungan dan Kearsifan	Nisan Teramah (Layanan Literasi Anak Daerah)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemasdam Kebakaran	Sistem Informasi Pemasdam Kebakaran (Aplikasi SI-PENDEKAR)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Nomor 1 Pekanbaru, Kalimantan Tengah, Indonesia, Pesisir Selatan, Sumatera Barat 26111
Telp. (0756) 21413 Faksimili (0756) 22395
Laman <https://www.pesisirselatan.go.id> Email ke@pesisirselatan.go.id

Pesisir Selatan, 30 Desember 2024

Nomor : 500/10.30.3/1356/Bpedalibong/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkai
Hal : Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zen Paman
3. Direktur RSUD Puskesmas Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas, di Kabupaten Pesisir Selatan

di Tempat

Menindaklanjuti kegiatan *Innovative Government Award (IGA)* yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Pesisir Selatan telah mengupayakan inovasi sebanyak 97 Inovasi yang bersumber dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dengan rincian umum sebagai berikut :

- 93 Penerapan, 3 inisiatif dan 1 uji coba
- Inovasi daerah yang di kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui IGA adalah sebanyak 50 Inovasi,
- Tidak mengupayakan atau melaporkan inovasi daerah :
 - 2 Perangkat Daerah,
 - 3 Kecamatan dan,
 - 5 UPT Puskesmas.

Hasil IGA sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400/10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **59,26** atau termasuk dalam Predikat **“KABUPATEN INOVATIF”** (Rincian Terlampir)

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap perjanjian kinerja saudara dan perbaikan kinerja selanjutnya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

Dokumen ini tidak dibagikan secara elektronik maupun melalui elektronik yang diterbitkan oleh atau atas Nama Sekretariat Elektronik (SEK), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9

**Perbandingan Realisasi Indikator
Kinerja Tahun Lalu Dan Tahun
Terakhir**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Setda	84,00	86,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2% dari 84,00 pada Tahun 2023 menjadi 86,00 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

**Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan
Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Setda	86,00	100,00	86,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

- e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**
 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	86	86%	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Sekretariat Daerah dikarenakan masih bersifat manual/ konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatnya nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

- f. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi	100,00	86,00	86,00	-	-	100	100

	Daerah	Sekretariat Daerah							
--	--------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.12 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 100%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024 tanpa anggaran kegiatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah tidak membutuhkan anggaran kegiatan, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 100%.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Laju Inflasi Daerah yang tercapai target.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	1%)	167%
Rata-rata capaian (%)						167%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024
 Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Laju Inflasi Daerah Tahun 2024 sebesar 1% dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	1,40%	7,38%	2,55%	1%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024
 Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan
Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	1%	3%	100%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.16
Perbandingan Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar
Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	1%	0,89%	1,57%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

pada indikator kinerja untuk menurunkan Laju Inflasi Daerah dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	1%	167%	Peningkatan nilai	Meningkatkan

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.18
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	3%	1%	167%	794.411.883	790.586.471	99,52%	0,48

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran} / \text{rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran} / \text{rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,01%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

II. Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
- Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Inflasi Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.790.586.471,- atau 99,52% dari total anggaran sebesar Rp.794.411.883,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 99,52%.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengelola anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 27.502.777.913,- atau 94,61 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 29.067.728.420,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.485.301.394,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.404.625.889,00,- atau 92,54,- untuk Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 10.540.605.281,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.211.245.422,00,- atau 96,88 sedangkan untuk Belanja Hibah dari anggaran Rp. 3.827.745.272,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.677.500.000,00,- atau 96,07 dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 105.576.473,00,- terealisasi sebesar Rp. 100.906.602,00,- atau sebesar 95,58 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	14.485.301.394,00,-	13.404.625.889,00,-	92,54
Belanja Barang dan jasa	10.540.605.281,00,-	10.211.245.422,00,-	96,88
Belanja Hibah	3.827.745.272,00,-	3.677.500.000,00,-	96,07
Belanja Modal	105.576.473,00,-	100.906.602,00,-	95,58
Belanja Bantuan Sosial	108.500.000,00,-	108.500.000,00,-	100
JUMLAH	29.067.728.420,-	27.502.777.913,-	94,61

A. Belanja Pegawai

Dari Belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 14.485.301.394,00,- terealisasi sebesar Rp 13.404.625.889,00,- atau 92,54%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.20
Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
I	Belanja Operasi			
	1. Belanja Pegawai	14.485.301.394,-	13.404.625.889,-	92,54
	1.1. Gaji dan Tunjangan ASN	8.308.090.857,-	7.646.089.891,-	92,03
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS	4.299.530.627,-	4.098.198.930,-	95,32
	1.1. Tambahan Pengehasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
	1.2. Belanja gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	752.724.000,-	752.270.000,-	99,94
	1.3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	564.954.860,-	348.082.068,-	61,61
	560.001.050,-	559.985.000,-	100,00	
	Jumlah Belanja Pegawai	14.485.301.394,-	13.404.625.889,-	92,54

B. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi jumlah Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp. 10.211.245.422,- atau 96,88% dari anggaran Rp. 10.540.605.281,- dengan rincian Belanja Barang dan Jasa terinci sebagai berikut :

Tabel 3.21
Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	Belanja Barang dan Jasa	10.540.605.281,-	10.211.245.422,-	96,88
3.0	Belanja Barang	2.721.804.064,-	2.652.050.415,-	97,44
3.0.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.664.783.884,-	2.596.453.415,-	97,44
3.0.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	230.880,-	200.000,-	86,63
3.1	Belanja Jasa	3.199.143.979,-	2.994.078.348,-	93,59
3.1.1	Belanja Jasa Kantor	3.055.731.118,-	2.862.182.998,-	93,67
3.1.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.212.861,-	42.470.350,-	81,34
3.1.3	Belanja Sewa Peralatan Mesin	72.000.000,-	72.000.000,-	100
3.1.4	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.000.000,-	14.225.000,-	88,91
3.2	Belanja Pemeliharaan	703.740.000,-	703.438.192,-	99,96
3.2.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	545.240.000,-	545.105.114,-	99,98
3.2.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125.000.000,-	124.938.078,-	99,95
3.2.3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.500.000,-	33.395.000,-	99,69
3.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.781.867.238,-	2.754.136.359,-	99,00
3.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.781.867.238,-	2.754.136.359,-	99,00
3.4	Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.134.050.000,-	1.107.542.108,-	97,66
3.4.1	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.134.050.000,-	1.107.542.108,-	97,66
	JUMLAH	10.540.605.281,-	10.211.245.422,-	96,88

C. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 3.677.500.000,00,- atau 96,07% dari anggaran Rp 3.827.745.272,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
IV	Belanja Hibah	3.827.745.272,-	3.677.500.000,-	96,07
4.0.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.827.745.272,-	3.677.500.000,-	96,07
	JUMLAH	3.827.745.272,-	3.677.500.000,-	96,07

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 108.500.000,- atau 100 % dari anggaran Rp 108.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
V	Belanja Bantuan Sosial	108.500.000,00,-	108.500.000,00,-	100
5.0	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	108.500.000,00,-	108.500.000,00,-	100
5.0.1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	108.500.000,00,-	108.500.000,00,-	100
	JUMLAH	108.500.000,00,-	108.500.000,00,-	100

e. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Tahun 2024 terealisasi sebesar **Rp 100.906.602,00,-** atau **95,58%** dari anggaran **Rp 105.576.473,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
VI	Belanja Modal	105.576.473,-	100.906.602,-	95,58
6.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.576.473,-	100.906.602,-	95,58

6.0.1	Belanja Modal Alat Angkut	10.000.000,00,-	10.000.000,00,-	100
6.0.2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.360.000,00,-	15.360.000,00,-	100
6.0.3	Belanja Modal Komputer	80.216.473,00,-	75.546.602,00,-	94,18
	JUMLAH	105.576.473,-	100.906.602,-	95,58

Belanja Modal yang tercantum pada data di atas merupakan belanja modal yang tercatat berdasarkan angka yang tercantum pada SP2D atau dalam fungsional Pengeluaran.

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan Belanja Langsung, Sekretariat Daerah melaksanakan **3 program, 14 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan**.

Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2024	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja					
	Persentase Kinerja Kepala PD yang mencapai target	93%				
	Nilai SAKIP	70,1(BB)				
	Nilai LPPD	2,61				
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda					
	Nilai Kematangan Inovasi Pemerintah Daerah	100				
	Mengendalikan laju inflasi Daerah					
	Laju Inflasi Daerah	3%				
		100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	21.402.005.648	20.053.270.439	93,70
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.893.671.795	12.029.519.421	93,30

		114 Org	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.607.765.484	11.744.288.821	93,15
		15 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	285.906.311	285.230.600	99,76
		100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.584.959	916.362.905	97,63
		12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.930.120	36.930.120	100,00
		12 bulan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.446.059	61.391.800	99,91
		12 bulan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	82.858.780	80.646.046	97,33
		439 kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	757.350.000	737.394.939	97,37
		12 bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.532.617.314	2.433.308.345	96,08
		1500 Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.942.300	124.545.329	99,68
		12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.020.000.000	938.008.088	91,96
		12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.925.000	69.871.000	99,92
		12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.317.750.014	1.300.883.928	98,72
		85 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.239.965	823.629.764	99,93
		6 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.461.118	223.294.730	99,93
		24 Unit Mobil/44 Unit Motor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.900.000	83.893.600	99,99
		12 Bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.966.600	99,93
		12 Bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.866.478	99,87

		12 Bulan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.294.955.910	982.393.983	75,86
		12 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	564.954.860	348.082.068	61,61
		70 Stel	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	110.000.000	74.326.915	67,57
		12 Bulan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	-	-
		12 Bulan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	560.001.050	559.985.000	100,00
		12 Bulan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.155.866.104	1.155.701.860	99,99
		12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.040.151.104	1.040.108.360	100,00
		12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	115.715.000	115.593.500	99,90
		100%	Penataan Organisasi	149.263.769	147.281.300	98,67
		1 Perda, 1Perbup, 10 Ranperbup, 40 OPD	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44.999.912	44.073.800	97,94
		42 OPD	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40.000.000	39.845.250	99,61
		BB	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	64.263.857	63.362.250	98,60
		12 Bulan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.612.805.832	1.565.072.861	97,04
		12 Bulan	Fasilitasi Keprotokolan	193.979.422	180.778.782	93,19
		28 Media	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.418.826.410	1.384.294.079	97,57
		100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.871.310.889	6.660.247.003	96,93

		100%	Administrasi Tata Pemerintahan	128.973.653	126.535.843	98,11
		1 Dokumen	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	128.973.653	126.535.843	98,11
		100%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.538.337.259	6.345.925.583	97,06
		12 Bulan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.155.430.700	1.133.853.533	98,13
		15 Kecamatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.726.352.304	4.562.032.900	96,52
		15 Kecamatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.827.745.272	3.677.500.000	96,07
		100%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	203.999.977	187.785.577	92,05
		50 Buku, 250 Buku	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	203.999.977	187.785.577	92,05
		100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	794.411.883	789.260.471	99,35
		100%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	271.009.310	268.987.924	99,25
		100%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	271.009.310	268.987.924	99,25
		100%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	187.999.487	184.957.540	98,38
		60 Buku, 75 Buku, 45 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	27.885.800	26.737.090	95,88
		8 Kali	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	89.592.910	89.348.300	99,73
		96 Buku	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70.520.777	68.872.150	97,66
		100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	335.403.086	335.315.007	99,97
		41 Dokumen	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	335.403.086	335.315.007	99,97
	JUMLAH			29.067.728.420	27.502.777.913	94,62

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) Capaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan terdapat 2 (dua) capaian sasaran yang mempunyai capaian indikator sasaran mencapai 100 % yaitu "Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja". Untuk nilai terendah dari 3 (tiga) Sasaran yang telah ditetapkan tersebut dengan nilai 86,00 yaitu indikator sasaran "Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda"

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) capaian indikator kinerja yang ditetapkan terdapat indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 3 (tiga) capaian indikator kinerja yang mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100 % yaitu (1) " Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target" (2) " Nilai LPPD", (3) " Laju Inflasi" dan untuk nilai terendah dari 5 (empat) capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut dengan realisasi 86,00 yaitu " Nilai Kematangan Inovasi Setda"

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Sekretariat Daerah untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 27.502.777.913,- atau 94,62% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 29.067.728.420,- sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Maka khusus belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp. 348.082.068,00,- atau 61,61% dari anggaran Rp. 564.954.860,00,- Sedangkan untuk Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp. 559.985.000,00,- dari anggaran sebesar Rp. 560.001.050,00,- atau 100 %

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan pencapaian dan peningkatan kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah diharapkan melakukan hal sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan diklat dalam rangka Pengembangan perencanaan pembangunan secara lebih aspiratif.
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
3. Inovasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendorong akuntabilitas publik serta keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja tahun 2024
5. Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pengukuran kinerja untuk memenuhi indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah ini dibuat, semoga dapat dijadikan salah satu bahan informasi dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2024

DIBERIKAN KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jakarta, 14 November 2024
Ketua Ombudsman Republik Indonesia


Moeliono, S.H., M.Hum., Ph.D.

KUALITAS TERTINGGI



Pemerintah Kab. Pesisir Selatan



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Sawahlari 58 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Telepon (0751) 8925212

Website: www.ombudsman.go.id, email: pengaduan@ombudsman.go.id



**REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

Periode Penilaian : Mei - September 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Puskesmas Tarusan	21.85	31.85	22.73	19.95	96.38
2	Dinas Kesehatan	20.54	32.37	22.15	19.95	95.00
3	Puskesmas Pasar Baru	21.70	32.11	20.85	19.95	94.61
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.70	32.37	22.39	19.95	94.40
5	Dinas Sosial	18.83	31.03	19.85	19.95	89.65
6	Dinas Pendidikan	15.60	30.00	22.35	21.54	89.49
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.88	32.37	21.82	18.31	89.38
Nilai Akhir dan Zona		92.70				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

*Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan
Ombudsman Republik Indonesia*



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAWARDI ROSKA, SIP

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2024

Pihak Kedua,

BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

(MAWARDI ROSKA, SIP)
NIP. 19670907 198902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAWARDI ROSKA, SIP

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**(MAWARDI ROSKA, SIP)
NIP. 19670907 198902 1 001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAWARDI ROSKA, SIP**

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**(MAWARDI ROSKA, SIP)
NIP. 19670907 198902 1 001**



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023**

TENTANG

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9

Kode	Kabupaten/Kota	Skor	Status
12.72	Kota Pematangsiantar	2,0321	Rendah
12.73	Kota Sibolga	2,6619	Sedang
12.74	Kota Tanjungbalai	2,8723	Sedang
12.75	Kota Binjai	2,6671	Sedang
12.76	Kota Tebing Tinggi	3,3358	Sedang
12.77	Kota Padangsidempuan	2,9158	Sedang
12.78	Kota Gunungsitoli	2,7833	Sedang

4. KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Kabupaten/Kota	Skor	Status
13.01	Kabupaten Pesisir Selatan	3,0022	Sedang
13.02	Kabupaten Solok	2,8251	Sedang
13.03	Kabupaten Sijunjung	3,0505	Sedang
13.04	Kabupaten Tanah Datar	3,1599	Sedang
13.05	Kabupaten Padang Pariaman	3,2904	Sedang
13.06	Kabupaten Agam	3,4916	Tinggi
13.07	Kabupaten Lima Puluh Kota	2,9529	Sedang
13.08	Kabupaten Pasaman	3,4923	Tinggi
13.09	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,6992	Sedang
13.10	Kabupaten Dharmasraya	3,5036	Tinggi
13.11	Kabupaten Solok Selatan	2,7961	Sedang
13.12	Kabupaten Pasaman Barat	2,7630	Sedang
13.71	Kota Padang	3,2587	Sedang
13.72	Kota Solok	3,0047	Sedang
13.73	Kota Sawahlunto	2,9510	Sedang
13.74	Kota Padang Panjang	3,2836	Sedang
13.75	Kota Bukittinggi	3,1002	Sedang

38. KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Kode	Kabupaten/Kota	Skor	Status
92.02	Kabupaten Manokwari	1,6870	Sangat Rendah
92.03	Kabupaten Fakfak	1,7676	Sangat Rendah
92.06	Kabupaten Teluk Bintuni	1,0571	Sangat Rendah
92.07	Kabupaten Teluk Wondama	1,9782	Rendah
92.08	Kabupaten Kaimana	2,2823	Rendah
92.11	Kabupaten Manokwari Selatan	1,3542	Sangat Rendah
92.12	Kabupaten Pegunungan Arfak	1,6536	Sangat Rendah

39. KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kode	Kabupaten/Kota	Skor	Status
92.01	Kabupaten Sorong	2,6661	Sedang
92.04	Kabupaten Sorong Selatan	1,8378	Rendah
92.05	Kabupaten Raja Ampat	2,2474	Rendah
92.09	Kabupaten Tambrauw	2,6057	Rendah
92.10	Kabupaten Maybrat	1,1393	Sangat Rendah
92.71	Kota Sorong	2,3770	Rendah

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Perdana, TK.I (IV/b)
9771124 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611
Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> / Pos-el setda@pesisirselatankab.go.id

Pesisir Selatan, 30 Desember 2024

Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalitbang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : **Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zein Painan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan

di
Tempat

Menindaklanjuti kegiatan *Innovative Government Award (IGA)* yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Pesisir Selatan telah menginputkan inovasi sebanyak 97 Inovasi yang bersumber dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dengan rincian umum sebagai berikut :

1. 93 Penerapan, 3 inisiatif dan 1 uji coba.
2. Inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui *IGA* adalah sebanyak 50 Inovasi,
3. Tidak menginputkan atau melaporkan inovasi daerah :
 - a. 2 Perangkat Daerah;
 - b. 3 Kecamatan dan;
 - c. 5 UPT Puskesmas.

Hasil IGA sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **59,26** atau termasuk dalam Predikat "**KABUPATEN INOVATIF**". (*Rincian Terlampir*)

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap perjanjian kinerja saudara dan perbaikan kinerja selanjutnya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 500.10.30.3/135/Bapedalibang/2024
 Tanggal : 30 Desember 2024

**HASIL PELAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024**

1. PERANGKAT DAERAH, RSUD dan UPT PUSKESMAS YANG MELAPORKAN INOVASI TAHUN 2024

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN RSUD						
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers Pembangunan Aplikasi SPBE Ponsel dalam pengawasan OPEN DATA Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR) Sistem Informasi Pendataan Daerah (SIMPADeH) - Pengembangan modul eBPHTB SIMPADeH (Sistem Informasi Pendataan Daerah)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik	95 95 93 89 88 98	Approve Approve Approve Approve Approve Approve	Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
2.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		Inovasi pelayanan publik	96	Approve	Sangat Tinggi
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	e-SPM PKP (Elektronik Standar Pelayanan Minimal Penumahan Kawasan Permukiman) SIMANTAN (Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan)	Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik	97 97	Approve Approve	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
4.	Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	POLIKLINIK INOVASI	Inovasi pelayanan publik	97	Approve	Sangat Tinggi
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SISTEM INFORMASIMASYARAKAT PENERIMA BANTUAN (SIMAPAN) Pesisir Selatan Mendengar, Uji Publik Berjalan	Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik	95 93	Approve Approve	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Nagari Bersekolah SIGURU Kolaborasi Pola SMA (Sekolah Musholla)	Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik	94 89 69	Approve Approve Perlu	Sangat Tinggi Sangat Tinggi Cukup

Dokumen ini telah diupload secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BS2E), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil validasi	Predikat
1.		3.	4.	5.	6.	7.
			dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah			
13.	Sekretariat Daerah	Rapor Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	90	Approve	Tinggi
		WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Inovasi pelayanan publik	82	Approve	Tinggi
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pensiun Berbasis Digital (E-Pensiun)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	90	Approve	Tinggi
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	e-Rekomplai (Elektronik Rekomendasi Penelitian)	Inovasi pelayanan publik	89	Approve	Tinggi
		SIMANTAP PESSEL	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KATANA (Keluarga Tangguh Bencana) Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJIPASNA)	Inovasi pelayanan publik Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	89 0	Approve Data indikator belum terisi	Tinggi -
17.	RSUD Dr. M Zein Painan	DORA PESONA (Donor Darah ke Pelosok Nagai)	Inovasi pelayanan publik	88	Approve	Tinggi
		Jari Mas Kelling (Jalin Relasi Humas Kelling) Layanan Diagnostic Terpadu	Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik	82 0	Approve Data indikator belum terisi	Tinggi -
		Rumah Sakit Jejaring Pendidikan	Inovasi pelayanan publik	0	Data indikator belum terisi	-
18.	Dinas Perhubungan	FLLAJ Pessel	Inovasi pelayanan publik	87	Approve	Tinggi
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	Nan Terarah (Layanan Literasi Anak Daerah)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran (Aplikasi SI-PENDEKAR)	Inovasi pelayanan publik	86	Approve	Tinggi
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat)	Inovasi pelayanan publik	66	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan \leq 70	Cukup

Dokumen ini telah diundilangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar, Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara